

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2025

KPT 6 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 797 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.